

## **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)**

**Kadek Astiti Narayani, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [astitinarayani@gmail.com](mailto:astitinarayani@gmail.com), [raiyuliantini@gmail.com](mailto:raiyuliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan restorative justice. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Buleleng telah dilakukan untuk kategori kecelakaan ringan melalui proses mediasi; dan (2) Hambatan yang dialami oleh pihak Polres Buleleng adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang yang berlaku dan masih beranggapan hanya yang menabraklah yang salah.

**Kata Kunci :** Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Buleleng.

### **Abstract**

*This study aims to (1) examine and analyze the application of restorative justice in traffic accident cases at the Buleleng Police; and (2) examine and analyze the obstacles and challenges faced by the police in resolving criminal cases in traffic accident cases with restorative justice. In this study, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used were document study techniques, observation techniques, and interview techniques. The sampling technique used is a non-probability sampling technique and the determination of the subject uses a purposive sampling technique. Furthermore, the data obtained was processed and analyzed qualitatively. The results of the study show that, (1) Settlement of traffic accident cases using a restorative justice approach in the jurisdiction of the Buleleng Police has been carried out for the minor accident category through a mediation process; and (2) The obstacle experienced by the Buleleng Police is the lack of public understanding of the applicable law and they still think that it is only the one who crashes that is wrong*

**Keywords :** Restorative Justice, Traffic Accidents, Buleleng Police.

## PENDAHULUAN

Perkembangan di Indonesia akhir-akhir ini, terutama di kota-kota besar menunjukkan adanya pembaharuan di bidang motorisasi yang begitu cepat. Salah satunya yaitu dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara begitu pesat dan tidak proposional dengan perluasan jalan raya termasuk peningkatan sarana dan prasarana yang menimbulkan masalah-masalah lalu lintas yakni kemacetan-kemacetan, pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya sedemikian mungkin untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas, dengan cara menerapkan peraturan yang telah disusun yang sebelumnya telah disosialisasikan. Walaupun dengan demikian, dalam kenyataannya masih banyak masalah-masalah di jalan raya yang sulit dan belum dapat ditanggulangi (Miharja, 2019:3).

Dalam hal ini masyarakatlah yang merupakan salah satu faktor yang efektif berperan untuk mematuhi suatu peraturan, namun kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan lalu lintas sangat rendah. Salah satu landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pengaturan terhadap lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap hari. Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat (Hartini, 2012:3). Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang. Walaupun berbagai pelindung tersebut sudah digunakan tetapi tetap harus didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Kurangnya ketertiban lalu lintas merupakan hal yang mencolok di Indonesia saat ini. Masyarakat terlihat seenaknya dalam berkendara di jalan raya, yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Setiap pengendara kendaraan bermotor tidak mau mematuhi rambu maupun marka yang ada di jalan raya.

Dalam hukum pidana di Indonesia biasanya menekankan penyelesaian perkara pada penerapan *retributive justice*. Pendekatan *retributive justice* ini perlu direformasi yaitu dengan alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan masyarakat yakni dengan *restorative justice*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai masih bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa (Hamzah, 2012:20):

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan”.

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, maka diperlukannya konsep penyelesaian diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan *restorative justice* (keadilan restoratif). Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu konsep yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban. Konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah) (Nawawi, 2014:32).

*Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan

ini mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaksanakan penyidikan tindak pidana dengan mengutamakan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan yang tidak dapat dipidana, merupakan tuntutan masyarakat yang sah. Peraturan ini juga mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menurut Pasal 16 dan Pasal 18 untuk menanggapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, yang sesuai dengan rasa keadilan semua pihak. Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, konsep tersebut perlu dirumuskan baru dalam penerapan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai yang ada Masyarakat sebagai solusi dan penyedia kepastian hukum, khususnya kemaslahatan bersama dan rasa keadilan. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut yakni agar kasus – kasus yang terjadi misal seperti kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara *Restorative Justice* dengan sistematis meliputi perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak dan juga pemenuhan hak – hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa, pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng) terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun memang telah mengalami penurunan. Namun, walaupun demikian, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar persidangan juga mengalami penurunan. Adapun data kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi baik yang sudah ditindak atau diproses selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022 di Polres Buleleng**

No.	Tahun	Jumlah Laka Lintas	Luar Sidang
1.	2018	590	431
2.	2019	691	567
3.	2020	365	299
4.	2021	302	205
5.	2022 (Januari- Agustus)	332	201

*Sumber. Polres Buleleng*

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan cara keadilan restoratif di Polres Buleleng dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami sebuah peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan cara keadilan restoratif di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang sangat drastis.

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Buleleng, yaitu pada tahun 2021 yang mengakibatkan kematian. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Diponegoro, yang mengakibatkan 1 (satu) pelaku luka ringan dan 1 (satu) korban tewas yaitu dengan inisial KM (16 tahun) dan PT (75 tahun). Kecelakaan lalu lintas ini terjadi bermula ketika korban sedang berjalan kaki untuk berbelanja, kemudian ditabrak oleh seorang pengendara motor yang hilang kendali. Diketahui bahwa korban merupakan seorang kakek penderita demensia. Setelah ditabrak kakek tersebut tidak sadarkan diri, kemudian langsung di bawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan pertama, dan dikabarkan sudah tewas di tempat. Dalam kasus ini, diterapkan suatu penyelesaian perkara melalui restorative justice.

Pelaku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng. Adapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Pertama, kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang/kendaraan sesuai dengan

Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ayat (2) dan ayat (3), yang mana ayat (2) mengatur bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan yaitu kelalaian dalam berlalu lintas yang menimbulkan kecelakaan dengan korban luka ringan dan kerusakan barang/kendaraan dan ayat (3) mengatur bahwa kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dengan luka berat, sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia (human error). Ketidak-taatan pengemudi/pengendara pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, disamping buruknya karakter pribadi pengemudi/pengendara seperti ingin menang sendiri, tak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu penyebab lain adalah keinginan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain (Miharja, 2019:5).

Berdasarkan aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan di atas, faktanya Polres Buleleng belum sepenuhnya menggunakan metode *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, hal tersebut menunjukkan terjadinya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yakni Polres Buleleng belum sepenuhnya melakukan tindakan berupa “menghormati hak asasi manusia” dengan melakukan penerapan *Restorative Justice* sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, salah satu tindakan lain yang dimaksud adalah “menghormati hak asasi manusia” dalam hal ini yakni dengan melakukan penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam lakalantas dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang terjadi antara para pihak, baik pelaku dengan korban, patut untuk diperhatikan untuk menjadi pertimbangan penghentian perkara. Proses peradilan pidana dalam penanganan perkara lakalantas sekarang ini nampak terjadi pengakuan terhadap *restorative justice*. Dampak perkembangan penerapan *restorative justice* dalam proses peradilan khususnya lakalantas memang baik, akan tetapi muncul pertanyaan apakah hal ini berbenturan dengan asas keadilan para korban dan masyarakat atau tidak (Putri, 2021:15).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi/penulisan hukum dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Buleleng”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian untuk meneliti masalah- masalah sosial masyarakat dengan wilayah penelitian yang lebih spesifik serta analisis datanya dilakukan juga dengan cara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, tetapi dilakukan dengan cara mewawancarai atau interview, observasi ke lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif, dimana memiliki sasaran dalam menganalisis dan menggambarkan situasi saat ini secara objektif dan komprehensif untuk mencapai hasil yang tepat. terdapat dua macam data yang digunakan adalah data primer yang bersumber secara langsung yaitu pada Polres Buleleng melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum.

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan pada studi ini yakni *non probability sampling* melalui bentuk *purposive sampling* yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini tidak ditentukan jumlah pasti sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Buleleng**

Penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng melalui wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2023 bersama Bapak Kanit Gatkum Satlantas Polres Buleleng Bapak I Ketut Darmika, S.H. Hasil

wawancara yang diperoleh berkaitan dengan implementasi restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas. Maka diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu:

Polres Buleleng memiliki 8 (delapan) satuan melayani langsung keperluan masyarakat, yang mana terdiri dari Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara), Satuan Polisi Perairan (Satpolair), Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). Salah satu dari 8 (delapan) unit satuan yang terdapat dalam Polres Buleleng yakni Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disebut Satlantas). Satlantas adalah satuan khusus di lingkungan kepolisian Buleleng yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai tugas terkait lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

Hasil wawancara yang diperoleh berkaitan dengan implementasi restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di suatu jalan, yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian material. Kaitan *restorative justice* di kepolisian yakni apabila kepolisian menangani suatu kecelakaan yang mengenai penegakan hukum hal yang utama dilakukan ialah harus bias menerapkan *restorative justice* karena dengan menerapkan *restorative justice* ini merupakan hal yang paling obyektif.

Dalam konteks pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng, fokus utamanya terletak pada aplikasi dari keadilan restoratif. Dengan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng mengupayakan agar setiap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng menerapkan restorative justice. Karena dasar dari restorative justice itu merupakan suatu pemulihan yang pada intinya kedua belah pihak sepakat kasus tersebut diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, pihak kepolisian akan menerapkan restorative justice. Selain itu, dikarenakan juga pihak kepolisian bekerja sejalan pada UU yang diberlakukan yakni PERPOL No. 08 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana mengacu pada Keadilan Restoratif. Penyidik Polres Buleleng menerapkan restorative justice disuatu kasus kecelakaan lalu lintas melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Menerima adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Membuat laporan.
3. Melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan benar atau tidak adanya suatu kecelakaan lalu lintas.
4. Menetapkan tersangka ke bagian penyidik Polres Buleleng dengan beberapa bukti yang telah ditemukan.

Polres Buleleng juga menerapkan praktik restorative justice dalam perkara pidana, khususnya dalam proses penyidikan. Mereka mengadopsi pendekatan khusus dengan mempertemukan kedua pihak yang terlibat melalui mediasi. Proses mediasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaiannya. Alhasil, hasil mediasi tersebut menjadi dasar keputusan Polres Buleleng untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPDP). Sejalan dengan hal tersebut, Polres Buleleng secara sadar mengambil kebijakan untuk tidak melangsungkan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, karena sudah diselesaikan melalui sistem restorative justice, khususnya melalui mediasi, pengertian mediasi sendiri adalah proses penyelesaian masalah dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah oleh mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Selama proses mediasi, kedua belah pihak biasanya didampingi oleh keluarga masing-masing. Polisi memainkan peran fasilitatif dengan mengatur pertemuan dan menghadirkan opsi terbaik untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui keadilan restoratif.

Namun demikian, temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Polres Buleleng yang bertanggung jawab menangani kasus kecelakaan lalu lintas belum secara efektif menerapkan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan yang diusulkan tidak melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, keluarganya masing-masing, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan situasi ke keadaan semula daripada mencari pembalasan.

*Restorative Justice* merupakan kerangka hukum yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Lebih jauh lagi, *restorative justice* berupaya mengembalikan kesejahteraan individu yang mengalami gangguan akibat tindakan illegal. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa gagasan keadilan restoratif akan menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam pendekatannya terhadap pemecahan masalah. Keadilan restoratif adalah kerangka hukuman yang melampaui batas-batas ketentuan hukum pidana formal dan material. Pemeriksaan keadilan restoratif juga harus mencakup sudut pandang kriminologis dan sistem pidana. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini belum secara efektif menjamin keadilan yang komprehensif, yang mencakup kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat luas. Hal tersebut yang mendorong kedepan konsep “*restorative justice*”.

Proses keadilan restoratif bertujuan untuk menyimpang dari proses peradilan pidana tradisional dengan memfasilitasi penyelesaian secara deliberatif. Adopsi konsep keadilan restoratif baru-baru ini muncul dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, dalam sistem tertentu, hanya implementasi parsial yang diamati, dengan rasa urgensi yang terbatas pada tingkat yang sangat mendasar, yaitu bisa ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penyidikan tindak pidana dengan fokus utama pada Keadilan Restoratif. Implementasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum Indonesia masih belum lengkap, karena saat ini terfragmentasi di berbagai ketentuan peraturan. Akibatnya, beberapa praktek yang berbeda telah muncul dalam hal ini.

Pengenalan konsep Keadilan Restoratif tidak menyiratkan penghapusan penahanan. Sebaliknya, ini berfungsi sebagai langkah awal yang biasanya digunakan untuk mengatasi konflik antara pelaku dan korban, seperti yang diamati dalam perkembangan kronologis kasus yang relevan. Ada aspek-aspek tertentu yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian saat ini, antara lain keikutsertaan pelaku dan korban, asas praduga tak bersalah, tercapainya proses penyelesaian secara adil, dan upaya mencapai penyelesaian yang sejalan dengan tujuan keadilan restoratif. Hal ini memerlukan pertimbangan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat untuk meningkatkan kohesi sosial di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa jika penggunaan pendekatan ini sebagai komponen dari mekanisme penyelesaian kasus pidana akan dilaksanakan di Indonesia, sangat penting untuk mengubah sistem peradilan pidana saat ini agar dapat menggabungkan dan mengakomodasi pendekatan ini secara efektif.

Aspek lain dari hukum dan proses hukum formal berkaitan dengan pengamatan bahwa peradilan formal di Indonesia ditandai dengan biaya tinggi, jangka waktu yang panjang, prosedur yang sulit, efektivitas penyelesaian masalah yang terbatas, dan, sayangnya, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas. Fenomena ini mendorong banyak pihak untuk mulai menjajaki pendekatan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam berbagai kerangka teori, diharapkan bahwa sistem peradilan pidana akan secara efektif memandu pengejaran keadilan untuk perbaikan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.

### **Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Restorative Justice**

Dalam penelitian yang dilakukan di Polres Buleleng, diperoleh hasil bahwa Polres Buleleng khususnya pada Satlantas telah mengalami beberapa hambatan dan tantangan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* di Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini, diambil dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I Ketut Darmika, S.H., Kabid Gatkum Satlantas Polres Buleleng. menyatakan Jika terjadi

kecelakaan lalu lintas, polisi berperan sebagai mediator atau perantara antara pihak-pihak yang terlibat. Polisi, sebagai bagian dari proses penyelesaian kecelakaan mereka, awalnya menilai dan menyelidiki kasus tersebut. Dalam kasus di mana kecelakaan itu kecil, yang hanya mengakibatkan kerusakan atau cedera yang dangkal, polisi mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa masalah tersebut dapat didiskusikan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika kedua belah pihak menyatakan keinginan untuk mediasi, negosiasi dilakukan. Pihak yang bertanggung jawab, mengakui kelalaiannya, dapat menawarkan untuk menanggung seluruh kerusakan atau kerugian yang timbul. Besarnya kerugian yang harus ditanggung ditentukan melalui kesepakatan bersama antara para pihak. Selanjutnya dibuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kepolisian, serta dibubuhi materai untuk memberikan kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Adapun perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng yang dilaksanakan penanganan melalui proses pendekatan *restorative justice*, yaitu:

- a. Insiden keterlibatan yang tidak diinginkan oleh pelaku/tersangka terus berada dalam domain individu yang belum mencapai usia 18 tahun, yang biasa disebut anak-anak, dan anak-anak ini mempertahankan hubungan kekeluargaan dengan keluarga korban.
- b. Masih ada korelasi antara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka/pelaku dan korban.
- c. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan mobil menjadi perhatian yang signifikan, karena biasanya pihak yang bertanggung jawab atas tabrakan tersebut hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian material yang ditimbulkan oleh sepeda motor atau mobil tersebut. Jika terjadi luka ringan, orang yang bertanggung jawab atas tabrakan tersebut segera membawa pihak yang terluka ke fasilitas medis terdekat dan bertanggung jawab secara finansial atas biaya medis yang dikeluarkan.
- d. Dalam kasus kecelakaan, penting untuk diketahui bahwa tersangka atau penabrak mungkin tidak selalu bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Korban juga dapat ikut andil dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik karena kelalaiannya sendiri maupun karena tidak mengindahkan peraturan lalu lintas. Misalnya, seorang korban dapat bersalah jika mereka melewati lampu lalu lintas merah dan kemudian bertabrakan dengan kendaraan atau sepeda motor yang mendekat dari arah berlawanan, di mana lampu lalu lintas seharusnya berubah menjadi hijau.
- e. Dalam kasus di mana kecelakaan mengakibatkan kematian tersangka, korban menahan diri dari tindakan hukum terhadap orang yang bertanggung jawab atas tabrakan tersebut. Keputusan ini dibuat oleh korban atau keluarga almarhum, yang mengakui bahwa korban menanggung kesalahan sebagian atau seluruhnya atas kejadian tersebut.
- f. Perkara-perkara laka lantas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.
- g. Dalam kasus-kasus tertentu yang tidak disengaja, dapat diamati bahwa korban, yang sayangnya meninggal akibat kecelakaan itu, diposisikan sedemikian rupa sehingga membuat kasus tersebut tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya Kanit Gatkum Satlantas Polres Buleleng juga menjelaskan terkait hambatan atau kendala dalam penerapan *Restorative Justice* yakni faktor substansi hukum. Unsur utama dan sangat penting dalam upaya penegakan hukum adalah legalitas substansi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kerangka hukum yang jelas atau tidak ada. Demikian pula, wilayah hukum Polres Buleleng menghadapi tantangan ketika mencoba menyelidiki kecelakaan lalu lintas ringan untuk potensi tindak pidana. *Restorative justice* dengan khusus belum diatur pada UU No. 22 Tahun 2009, namun terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas sudah ditetapkan dalam Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas.

Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng menghadapi berbagai tantangan ketika

menangani kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif. Kendala tersebut meliputi:

- a. Keluarga korban Pihak yang mewakili korban menunjukkan keengganan untuk melakukan rekonsiliasi, mengungkapkan keengganan untuk memberikan pengampunan. Selain itu, mereka menuntut ganti rugi nominal yang besar, sepadan dengan kerugian yang signifikan yang dialami oleh korban. Akibatnya, keluarga pelaku yang berlatar belakang sederhana menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan yang diajukan oleh keluarga korban.
- b. Stigma masyarakat, terutama di kalangan korban, masih melekat pada penerapan keadilan restoratif dalam konteks penegakan hukum. Stigma ini muncul karena adanya bias negatif yang dimiliki korban terhadap penyidik atau penyidik pembantu yang berupaya menyelesaikan perkara pidana melalui jalan damai dengan pelaku. Sejumlah besar korban memiliki keyakinan bahwa penyidik selaras dengan dan dikompensasi secara finansial oleh para pelaku, sehingga mengarah pada skeptisisme dan penolakan mereka terhadap praktik keadilan restoratif.
- c. Menemukan penyelesaian yang disepakati bersama untuk kompensasi material antara individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan individu yang menderita sebagai akibatnya menimbulkan tantangan yang cukup besar.

Selain itu, Salah satu tantangan tersebut adalah tugas yang sulit untuk menemukan saksi. Mengingat bahwa banyak kecelakaan terjadi di daerah terpencil dan remang-remang, menjadi sangat menantang untuk mengidentifikasi orang-orang yang secara langsung menyaksikan terjadinya kecelakaan tersebut. Bukti yang tersedia dan petunjuk investigasi lainnya tidak memberikan kekuatan yang cukup untuk menetapkan terjadinya insiden yang tidak disengaja yang menyebabkan kematian korban.

Hambatan ini muncul akibat masyarakat kurang memahami pentingnya kesadaran hukum dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat berbagai indikator kesadaran hukum di masyarakat, yang meliputi:

1. Masyarakat memiliki pemahaman kolektif tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan masyarakat.
2. Perlu dipahami bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menafsirkan peraturan-peraturan yang tergambar dalam pasal-pasal yang tercakup dalam kerangka hukum.
3. Sikap dapat tunduk pada penilaian moral oleh masyarakat.
4. Dalam hal perilaku, individu memiliki kapasitas untuk berperilaku sesuai dengan undang-undang hukum yang relevan.

Salah satu potensi tantangan yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan proses keadilan restoratif adalah belum adanya regulasi yang komprehensif dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pendekatan tersebut. Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng sering menghadapi tantangan dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menangani kecelakaan lalu lintas. Kendala tersebut meliputi berbagai aspek:

1. Keluarga korban, yang menyatakan ketidaksediaannya untuk memberikan pengampunan, menuntut kompensasi uang yang cukup besar, mengingat kerugian korban yang cukup besar. Akibatnya, keluarga pelaku yang berlatar belakang sederhana menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan yang diajukan oleh keluarga korban.
2. Masih ada stigma masyarakat, khususnya di kalangan korban, terkait penerapan keadilan restoratif dalam ranah penegakan hukum. Hal ini terutama disebabkan adanya korban yang memiliki bias negatif terhadap penyidik dan penyidik pembantu yang berupaya menyelesaikan perkara pidana melalui jalan damai dengan para pelaku. Banyak korban berasumsi bahwa para penyidik ini sejalan dan didukung secara finansial oleh para pelaku.

Tantangan tambahan dalam penerapan keadilan restoratif untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas antara lain:



1. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.
2. Korban menunjukkan kurangnya kemauan untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi.
3. Menemukan kesepakatan tentang kompensasi material antara individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan individu yang menderita sebagai akibatnya menimbulkan tugas yang menantang.

Hambatan tersebut di atas berkaitan dengan kepentingan pribadi para pihak yang terlibat, terutama ketika salah satu pihak ingin mencegah berkembangnya suatu kasus kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng telah berjalan dengan efektif. Pengamatan penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dapat dilihat melalui rangkaian langkah-langkah prosedural. Namun demikian, meskipun pelaksanaannya efektif, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum mencapai hasil yang optimal. Fenomena ini terlihat setidaknya dalam dua aspek. Pertama, terdapat sekelompok individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal dan berhasil menghindari identifikasi dan penangkapan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sering terjadi karena pelarian mereka yang cepat setelah terjadinya insiden kriminal. Selain itu, penerapan langkah-langkah hukuman terhadap pelanggar telah gagal untuk memperhitungkan secara memadai dampak yang diakibatkan oleh tindakan mereka, khususnya hilangnya nyawa yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya.

Studi ini menguraikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng, menggunakan kerangka keadilan restoratif:

1. Selama proses penanganan dan penyidikan kasus kecelakaan berlangsung, jika kedua belah pihak menyatakan keinginan untuk mencapai penyelesaian damai di luar persidangan, penyidik akan memberikan bantuan mediasi untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi di antara mereka. Selain itu, penyidik juga mempertemukan kedua belah pihak untuk memberikan klarifikasi terkait ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, khususnya pasal 310. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing pihak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keadaan seputar kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam masyarakat luas, penyelesaian kasus hukum melalui pemanfaatan kerangka keadilan restoratif biasa disebut dengan istilah perdamaian.
2. Dalam konteks restorative justice, penerapan cara damai dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas mendapat perlawanan dan prasangka baik dari korban maupun tersangka dalam penegakan hukum karena masih adanya stigma masyarakat. Bias negatif ini menimbulkan miskonsepsi bahwa penyidik atau penyidik pembantu yang bertujuan untuk memperlancar proses mediasi adalah mengadvokasi dan menerima ganti rugi dari salah satu pihak, khususnya pelaku.

Sehubungan dengan situasi tersebut, penyidik atau pembantu penyidik memberikan otonomi kepada kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan proses mediasi dalam hal kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan bersama dan mengupayakan keterlibatan penyidik atau penyidik pembantu untuk memperlancar proses mediasi. Hal ini dapat terlebih dahulu mengatasi potensi asumsi negatif bahwa penyelidik atau penyelidik pembantu mungkin tidak memiliki niat atau kecenderungan untuk mengejar penyelesaian damai atau penyelesaian di luar pengadilan. Ini juga bertujuan untuk melawan anggapan bahwa mereka bias membela atau dikompensasi secara finansial oleh pihak tertentu yang terlibat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Buleleng telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan luka ringan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum restorative justice dapat dilakukan dengan melalui proses mediasi apabila kecelakaan dalam kategori Ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan restorative justice. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan restorative justice agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas.
- 2) Kendala yang sering dihadapi oleh para penyidik Unit Laka Lantas Polres Buleleng dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan restorative justice hanya pada ketidakpahaman atau kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang Undang-Undang yang terkait. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang menderita luka-luka atau yang menabrak adalah pihak yang salah.

### **Saran**

Adapun sebagai penutup dari karya tulis skripsi ini, sejumlah saran yang bisa diberikan adalah:

Disarankan agar Polres Buleleng meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai regulasi hukum yang mengatur secara khusus penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana, terutama kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Tujuannya adalah agar penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu ditekankan dan dimaksimalkan lagi pengaturan mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif, agar terhindar dari termasuk kasus yang harus diproses secara hukum.

Hendaknya pihak kepolisian untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang lalu lintas maupun Undang-Undang tentang restorative justice, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat lebih paham akan ketentuan hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu. 2012. Hukum Pengangkutan di Indonesia. Malang : Citra mentari.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Miharja, Marjan. 2019. Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. *Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Putri, Rakhma. 2021. Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 4, No. 1. Halaman: 14 – 16.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.